

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;
 - 1. Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan Pencalonan Anggota DPRD kabupaten/kota memasuki sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Adapun pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD berpedoman pada Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar 1.16 Pengawasan Klarifikasi pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Dasar hukum sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan ialah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon." Adapun pelaksanaan dari sub tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yaitu tanggal 10 Juli s.d 06 Agustus 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar.

a. Kerawanan-kerawanan

Potensi permasalahan dapat terjadi pada sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD. Bentuk kerawanan-kerawanan yang potensial terjadi pada sub tahapan vermin perbaikan antara lain:

1) Pengawasan SILON yang terkendala dengan akses SILON terbatas. Terbatasnya akses SILON menyebabkan kami mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan SILON. Akses tersebut menjadikan kami hanya bisa melihat file/berkas berupa foto saja. Sedangkan untuk dokumen asli tidak bisa dilihat. Sedangkan materi yang diawasi sesuai dengan pedoman Alat Kerja Pengawasan (AKP)

- yaitu berupa tersedianya dokumen berkas dan pemeriksaan kebenaran serta validitas data.
- 2) Ketika melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon, terjadi kerawanan apabila tidak menemui sumber informasi sebagai narasumber guna menjawab kevaliditasan akan dokumen persyaratan bakal calon yang dirasa masih meragukan kebenarannya. Akibatnya, tim verifikator bersama dengan bawaslu kabupaten/kota akan terkendala dalam menentukan hasil verifikasi administrasi apakah bakal calon bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun perencanaan berupa strategi pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD kabupaten/kota. Strategi yang paling utama adalah melakukan koordinasi melekat dan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar perihal pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Selain itu kami mulai memetakan informasi data yang kami dapatkan dari SILON. Informasi data dari SILON tersebut selanjutnya kami inventarisasi dalam database pengawasan pencalonan. Informasi mengenai bakal calon disesuaikan dengan alat kerja pengawasan pada sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD kabupaten/kota.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pengawasan Bawaslu diawali dengan melaksanakan pencegahan. Bentuk dari pencegahan tersebut yaitu dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar pra pelaksanaan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen bacalon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Surat imbauan telah

dibuat dengan nomor 258/PM.00.02/K.JT-11/07/2023. Isi dari imbauan tersebut mengenai:

- Melakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan bantuan Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen perbaikan persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
- 2) Memastikan bakal calon tidak dicalonkan lebih dari satu Lembaga Perwakilan, Dapil, dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu lain;
- Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara jika mendapatkan keraguan terhadap dokumen perbaikan persyaratan administrasi Bakal Calon;
- 4) Menuangkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat serta menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
- Melakukan verifikasi administrasi perbaikan secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti, serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- 6) Menyusun hasil akhir verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan menuangkan ke dalam dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, serta menyampaikannya kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
- Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;

- Memaksimalkan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Karanganyar;
- 9) Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023.

b. Aktivitas Pengawasan

Setelah penyampaian surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan dengan menyesuaikan proses verifikasi administrasi perbaikan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Kami menyusun jadwal pengawasan menyesuaikan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023. Piket pengawasan berlangsung dengan berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Karanganyar perihal proses verifikasi administrasi perbaikan.

Usai pelaksanaan verifikasi administrasi, tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar, Sebagai tindaklanjut dari proses verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar mengirimkan surat Nomor 1767/PL.01.4-SD/3313/2023 mengenai Pemberitahuan Kegiatan Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilu Tahun 2024 dari tanggal 26-27 Juli 2023 dengan 4 tujuan lokasi instansi. Adapun masing-masing instansi juga telah terbagi dalam 4 tim verifikator. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga terbagi dalam 4 tim pengawasan:

1) Tim 1 (Lokasi tujuan Gresik, Jawa Timur)

Pelaksanaan pengawasan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta staf berangkat bersama dengan tim verifikator menuju lokasi. Klarifikasi dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juli 2023 bertempat di Pondok Pesantren Madrasah Ihyaul Ulum Gresik untuk vermin perbaikan dokumen

bacalon Mohammad Al Wafa dari Partai PKB. Klarifikasi terhadap ijazah atas nama Mohammad Al Wafa sedangkan di KTP bertuliskan H. Moh. Al Wafa, LC. Sesampainya disana tim verifikator dari KPU Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Karanganyar disambut oleh pihak Kepala Ponpes Ihyaul Ulum (Abdul Rokhim) sekaligus menanyakan terkait validitas ijazah tersebut. Kesimpulannya adalah yang bersangkutan memang lulusan Pondok Ihyatul Ulum dan ijazah tersebud valid. Informasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditandatangani oleh verifikator dan kepala pondok.

2) Tim 2 (Lokasi tujuan Surakarta, Jawa Tengah)

Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dengan instansi tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno oleh Tim 1 (Bapak Herjantoro, dkk). Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian melakukan pengawasan melekat bersama dengan tim KPU Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi bacalon atas nama ALEG WAHYUDI dari parpol PSI Dapil V Nomor Urut 1 pada Surat Bebas Narkoba yang menjadi syarat administrasi mengajukan bacalon. Setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, ternyata pada surat tersebut keterangan "bebas/tidak bebas" belum dicoret salah satunya. Lalu pihak rumah sakit diklarifikasi oleh Tim 1 KPU Kabupaten Karanganyar beserta Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Akhirnya diputuskan bahwa keterangan yang benar yaitu "bebas/tidak bebas" dengan mencoret kata tidak bebas.

3) Tim 3 (Lokasi tujuan, Yogyakarta)

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Kamis, 27 Juli 2023 bertempat di Rumah Sakit Bahyangkara Polda DIY. Verifikasi dokumen persyaratan atas nama bacalon Esti Sarwo Endah dari Partai Nasdem berupa surat keterangan kesehatan bebas narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara

Polda DIY. Hasil dari pengawasan yaitu hasil pemeriksaan klinis terhadap indikator zat adiktif/narkoba menunjukkan hasil negatif dan bebas dari narkoba yang dinyatakan orang bersangkutan dinyatakan Bebas Narkoba Memenuhi Syarat. Kemudian bertempat di RSUD Sleman DIY diadakan klarifikasi vermin perbaikan dokumen bacalon atas nama Landri Sumarmo dari partai PSI berupa surat keterangan kesehatan jasmani dari RSUD Sleman DIY. Berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa bacalon yang bersangkutan dinyatakan baik dan sehat jasmani memenuhi syarat.

Hasil pengawasan tahapan vermin perbaikan kali ini menunjukkan bahwa dari 517 bakal calon yang diajukan, terdapat 429 bacalon yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan sebanyak 88 bacalon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar tertanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023, kami tidak menemukan adanya potensi dugaan pelanggaran ataupun temuan.

b. Saran perbaikan

Tidak terdapat saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar karena tidak adanya temuan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa tidak terdapat saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti saran perbaikan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak mengalami kendala yang berarti. Dimulai dari pelaksanaan klarifikasi atas perbaikan dimana kami harus mengikuti jadwal klarifikasi KPU Kabupaten Karanganyar dengan lokasi yang berbeda-beda. Proses verifikasi dirasa lancar karena kami juga berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar secara baik.

Namun yang menjadi kesulitan kami tetap pada pengawasan melalui sistem SILON. Sebab, akses kami sebagai *viewer* sebatas hanya melihat data tertentu saja. Apabila ingin mengakses data yang mendetail mengenai bacalon bersangkutan, kami mengalami kesulitan mengumpulkan kelengkapan data. Sedangkan pengawasan berkas tentunya menjadi fokus kami untuk memeriksa validitas kelengkapan data bacalon. Ketidakmampuan dan terbatasnya akses data SILON menjadi kendala kami hingga saat ini.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Selama pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar, kami melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun ditengah keterbatasan dalam memperoleh dan menghimpun data bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar, kami senantiasa mengkomunikasikannya dengan KPU Kabupaten Karanganyar. Data dan informasi yang kami dapatkan dapat terpenuhi. Berkaitan dengan pelaporan pengawasan juga tidak mengalami kendala yang berarti. Kelemahan tetap pada kesulitan akses data SILON.